BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jalan. Trans Seba – Mesara,Tulalka, kelurahanMebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwashusarai@gmail.com

Seba, 10 Juli 2020

Nomor : 81/Bawaslu-SR/VII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada
Yth. Ketua Panwascam
Masing-masing
Di_
Tempat

Menindaklanjuti surat edaran Ketua Bawaslu RI Nomor SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020 tanggal 9 juli 2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini kami Mengistruksikan kepada Panwascam se Kabupaten Sabu Raijua untuk memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Perbawaslu 09 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19)

Dipindai dengan CamScanner

B. INSTRUKSI PENGAWASAN

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 22B Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan. Sehubungan dengan hal tersebut, dianggap perlu membuat alat kerja Pengawsan Tahapan Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut diatas, diinstruksikan kepada jajaran panitia pengawas pemilihan kecamatan tingkat Sabu Raijua Tahun 2020 untuk :

1. Melakukan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peratura perundang-undangan dan pedoman pengawasan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana terlampir.
2. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ke dalam Formulir Model A daring dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang dan melengkapi dengan data-data akurat.
3. Bawaslu Kabupaten akan melakukan Supervisi.

Demikian surat Instruksi ini, atas perhatiannya di sampaikan terimakasih.

Badan Pengawas PemilihanUmum
Kabupaten Sabu Raijua
Ketua,

Yudi H. R Tagi Huma, S.Sos

Tembusan :disampaikan dengan hormat kepada
1. KetuaBawaslu Prov. NTT di Kupang (sebagai laporan);
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner